

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM			
Nama Penerbit :	PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk :	Pembiayaan Modal Kerja atau Investasi pembiayaan Syariah kepada BPRS dengan akad Mudharabah Muqayyadah, Musyarakah PRKS, Ijarah Muntahiyah Bitamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)
Nama Produk :	Pembiayaan BPRS	Deskripsi Produk :	Pembiayaan modal kerja dapat diberikan melalui skema <i>executing</i> dengan akad mudharabah muqayyadah dimana pembiayaan untuk disalurkan kepada nasabah akhir berupa Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) maupun Non-UMKM, antara lain PNS/Pensiunan PNS. Pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah dapat diberikan dengan jaminan 100% berupa <i>cash collateral</i> dan/atau <i>back-to-back</i> (Pembiayaan Rekening Koran Syariah). Pembiayaan investasi diberikan untuk memenuhi kebutuhan investasi BPRS dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha, menggunakan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), Musyarakah, atau Musyarakah Mutanaqishah (MMQ).
Mata Uang :	Rupiah		
FITUR UTAMA PRODUK PEMBIAYAAN BPRS			
Limit pembiayaan :	Rp1 miliar sd Rp60 miliar	Jangka waktu pembiayaan :	Maksimal 8 tahun dengan masa tarik diluar masa angsuran maksimal 1 tahun
Ekuivalen Imbalan Bagi Hasil/Ujroh /tahun*	Mulai dari 9,0% /tahun	Jenis agunan :	- Piutang (<i>Account Receivable</i>) - 100% <i>Cash Collateral/Back to Back</i> - Tanah & Bangunan - Jaminan lainnya sesuai kebijakan Bank
		Pembayaran kewajiban :	Tergantung limit pencairan, jangka waktu pembiayaan, ekuivalen bagi hasil dan ekuivalen ujroh
* berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan			
Bagi Hasil :	- Nisbah Bagi Hasil tetap selama jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. - Perubahan Nisbah bagi Hasil dapat dilakukan dengan persetujuan Bank dan Nasabah. - Besarnya indikasi Bagi Hasil Bank sesuai dengan kebijakan yang berlaku - Perhitungan bagi hasil menggunakan prinsip <i>gross profit sharing</i> - Besarnya Bagi Hasil/ Ujroh dapat direview secara berkala sesuai kesepakatan antara Bank dan Nasabah.		

MANFAAT	
1. Peningkatan Kapasitas Penyaluran Pembiayaan Meningkatkan kapasitas BPRS dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya baik UMKM maupun non-UMKM 2. Penguatan Likuiditas BPRS memperoleh tambahan alternatif sumber dana dari Bank sehingga lebih mampu menjaga kestabilan likuiditas, terutama saat kebutuhan pembiayaan nasabah meningkat yang menghasilkan margin/ujrah bagi BPRS. 3. Skema pembiayaan yang sesuai prinsip Syariah. Skema pembiayaan mudharabah muqayyadah, musarakah, MMQ dan IMBT memberi fleksibilitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah 4. Mendukung Program Pemerintah. Pembiayaan Bank Umum kepada BPRS dirancang untuk memperkuat peran BPRS dalam mendukung pertumbuhan usaha, khususnya UMKM di daerah. 5. Efisiensi Biaya Pendanaan Potensi memperoleh biaya dana yang lebih kompetitif dibandingkan alternatif pendanaan lain, sesuai kesepakatan dalam akad	
BIAYA	
A. Biaya pengajuan pembiayaan Biaya provisi/komisi : Tidak ada Biaya administrasi : - Biaya administrasi setting fasilitas (Rp1.000.000 - Rp5.000.000) - Biaya administrasi pencairan (0,50% s/d 0,75%) Biaya meterai : Rp10.000 per dokumen Biaya notaris* : Sesuai tagihan notaris Biaya survey/appraisal : - Tidak ada, untuk pembiayaan modal kerja jaminan piutang atau <i>back to back /100% cash collateral</i> - Ada, untuk pembiayaan investasi dengan jaminan Tanah dan Bangunan, mulai dari Rp1.000.000 atau sesuai tagihan dari KJPP B. Biaya yang timbul insidental Biaya asuransi agunan : Sesuai dengan perhitungan premi oleh pihak asuransi	

RISIKO
1. Risiko Pembiayaan BPRS menanggung risiko gagal bayar dari nasabah akhir, sementara kewajiban kepada Bank Danamon tetap harus dipenuhi sesuai akad. 2. Risiko Likuiditas Ketidaksesuaian tenor antara jangka waktu pembiayaan dari Bank dan jangka waktu pembiayaan kepada nasabah dapat menimbulkan tekanan likuiditas. 3. Risiko Konsentrasi Pendanaan Ketergantungan pada satu sumber pendanaan eksternal dari Bank berpotensi meningkatkan risiko jika terjadi penghentian atau pembatasan fasilitas. 4. Risiko Kepatuhan Syariah BPRS harus memastikan bahwa dana disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. Kesalahan penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat berdampak pada risiko kepatuhan dan risiko reputasi syariah 5. Risiko Repricing / Margin Perubahan tingkat bagi hasil atau margin pembiayaan kepada nasabah yang tidak sejalan dengan Tingkat bagi hasil kewajiban kepada Bank dapat menimbulkan risiko imbalance bagi BPRS 6. Risiko Penilaian Kolektabilitas Bank akan melaporkan riwayat pinjaman Nasabah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Nasabah harus membayar seluruh fasilitas yang ada di Bank Danamon Indonesia, apabila Nasabah tidak melakukan pembayaran maka Bank akan melakukan penyamaan kolektabilitas mengikuti kolektabilitas paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku
PERSYARATAN DAN TATA CARA
Persyaratan Calon Nasabah - Telah memiliki izin BPRS sesuai ketentuan yang berlaku - Telah terdaftar sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) - Telah beroperasi minimal 3 tahun sejak tanggal pendirian/tanggal izin usaha - Minimal Total Asset Rp 10 miliar. - BPRS tidak sedang berada dalam status Dalam Penyehatan dan/atau Dalam Resolusi. - BPRS beroperasi di wilayah/ provinsi di Indonesia kecuali Papua. - Kinerja Keuangan BPRS dalam 2 tahun terakhir (berdasarkan Laporan Publikasi pada web OJK) positif dan dalam kategori Sehat - Memenuhi persyaratan lain sesuai kebijakan Bank Danamon yang berlaku

Tazir ¹	:	Rp15.000 perkelipatan Rp1.000.000 (ekuivalen 1,5% perbulan) dari angsuran tertunggak
Ta'widh ²	:	Sesuai kerugian aktual yang dialami Bank
Biaya pelunasan dipercepat	:	Tidak ada
Biaya Lain-Lain	:	Tidak ada

Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Penawaran Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah.

¹Hanya dikenakan kepada Nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran Biaya/sanksi ini bukan menjadi pendapatan Bank, melainkan masuk ke dana kebajikan yang akan digunakan untuk dana kebajikan

²biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank.

*)Biaya pengikatan agunan dan pengikatan pembiayaan

Persyaratan Dokumen

No	Jenis Dokumen	Modal Kerja- <i>Executing</i> , dan Investasi	Modal Kerja- 100% <i>cash</i> <i>collateral</i> atau <i>Back-to-Back</i>
1	Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang ditandatangani calon nasabah	√	√
2	Copy Dokumen Akta Pendirian dan pengesahannya, NPWP, izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku, Surat Pengesahan dari Instansi berwenang, berikut perubahannya jika ada.	√	√
3	Copy KTP dari seluruh Direksi & Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali berdasarkan akte terakhir	√	√
4	SLIK Checking seluruh Direksi & Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali, Penjamin	√	√
5	SLIK <i>Checking</i> BPRS	√	√
6	Copy profil BPRS (jika ada)	√	NA
7	Copy Laporan Keuangan Audited (2 tahun terakhir)	√	√
8	Copy Laporan Bulanan per Desember (2 tahun terakhir) dan Laporan Bulanan terakhir (sebelum bulan pengajuan)	√	√
9	Copy bukti keikutsertaan dalam program penjaminan yang terakhir di Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	√	√
10	Copy Rencana Kerja Tahunan (RBB) BPRS (tahun berjalan dan tahun sebelumnya)	√	√
11	Copy Rekening Koran, 3 bulan berturut-turut dalam 4 bulan	√	NA

	terakhir dari semua bank untuk rekening yang mempunyai fasilitas pembiayaan.		
12	Laporan publikasi triwulan terakhir dari website OJK	√	√
13	<i>Approval Visit Report</i> dan Print Out Foto usaha BPRS (yang menunjukkan aktifitas usaha BPRS dan lingkungan sekitar lokasi usaha). Masa berlaku foto usaha adalah 1 tahun	√	√

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan ke **Hello Danamon** melalui:

- Call Center: 1-500-090
- Email: hellodanamon@danamon.co.id
- Kantor Cabang Danamon terdekat, atau Marketing Cabang yang melayani Anda

SIMULASI

Contoh simulasi total pembayaran pembiayaan Anda:

1. Pembiayaan Mudarabah Muqayyadah untuk pembiayaan BPRS yang disalurkan kepada nasabahnya melalui Pembiayaan Murabahah

Dalam rangka menjalankan usaha pembiayaannya, BPRS (calon nasabah Bank) memerlukan dana/modal usaha untuk memberikan pembiayaan murabahah kepada para nasabahnya sejumlah 100 orang, senilai total Rp5.000.000.000 selama jangka waktu 2 tahun. Perkiraan bagi hasil yang diharapkan menjadi hak Bank selama jangka waktu pembiayaan adalah sebesar Rp482.169.074 (setara 9% p.a. anuitas). Margin murabahah yang ditetapkan oleh BPRS ke Nasabahnya adalah setara 14% p.a.

Bagi hasil antara Bank dan BPRS akan berasal dari margin pembiayaan murabahah BPRS

Angsuran ke	Proyeksi Penghasilan Usaha BPRS	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil		Angsuran Pokok	Total Angsuran
		Bank	Nasabah	Bank	Nasabah		
(1)	(2)	(3) = (5)/(2)	(4) = 100% - (3)	(5) = (3) x (2)	(6) = (4) x (2)	(7)	(8) = (7) + (5)
1	58.333.333	64,29%	35,71%	37.500.000	20.833.333	190.923.711	228.423.711
2	56.105.890	64,29%	35,71%	36.068.072	20.037.818	192.355.639	228.423.711
3	53.861.741	64,29%	35,71%	34.625.405	19.236.336	193.798.307	228.423.711
Angsuran ke-4 sd ke-23							
24	2.645.105	64,29%	35,71%	1.700.425	944.680.36	226.723.287	228.423.711
Jumlah				482.169.074	267.871.708	5.000.000.000	5.482.169.074

Berdasarkan data ini, maka perhitungan bagi hasil dan pengembalian modal usaha dalam Pembiayaan Mudarabah Muqayyadah antara Bank dan BPRS adalah sebagai berikut:

a	Modal usaha yang diperlukan BPRS (calon nasabah)	Rp5.000.000.000
b	Perkiraan hasil usaha BPRS per bulan	Sesuai kolom (2) Proyeksi Penghasilan Usaha BPRS
c	Jangka waktu Pembiayaan	24 bulan
d	Nilai Modal Usaha Bank	Rp5.000.000.000
e	Tingkat keuntungan yang diharapkan Bank	Setara 9% p.a.
f	Perkiraan hasil usaha Bank selama jangka waktu pembiayaan berdasarkan tingkat keuntungan yang diharapkan Bank	Total margin murabahah (setara 9% p.a.)
g	Nisbah bagi hasil Bank	Kolom f dibagi kolom b
h	Nisbah bagi hasil nasabah	100% - kolom g

2. Pembiayaan Investasi dengan Akad IMBT:

Nilai Objek IMBT	Rp5.500.000.000
Porsi Bank/Pokok Pembiayaan	Rp5.000.000.000
Porsi Nasabah (Uang Muka)	Rp500.000.000
Jangka Waktu	24 bulan
Ekuivalen Keuntungan (Ujroh) Bank	9,25% p.a.
Skema Pembayaran	Pokok Tetap (Angsuran Menurun)
Angsuran Bulanan	Rp246.875.000

Angsuran Ke	Porsi Pokok	Porsi Keuntungan (Ujroh) Bank	Total Angsuran Sewa	Sisa Pokok Pembiayaan Bank
1	208.333.333	38.541.667	246.875.000	4.791.666.667
2	208.333.333	36.935.764	245.269.097	4.583.333.333
3	208.333.333	35.329.861	243.663.194	4.375.000.000
Angsuran ke-4 sd ke- 23				
24	208.333.333	1.605.903	209.939.236	(0)
Jumlah	5.000.000.000	481.770.833	5.481.770.833	

3. Pembiayaan Investasi dengan Akad MMQ

Nilai Objek MMQ	Rp5.500.000.000
Porsi Bank/Pokok Pembiayaan	Rp5.000.000.000
Porsi Nasabah (Uang Muka)	Rp500.000.000
Jangka Waktu	24 bulan
Ekuivalen Keuntungan Bank	9,25% p.a.
Skema Pembayaran	Pokok Tetap (Angsuran Menurun)
Angsuran Bulanan	Rp246.875.000

Angsuran Ke.	Besar Angsuran Sewa	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil		Pembelian Unit Porsi Bank	Porsi	
		Nasabah	Bank	Nasabah	Bank		Nasabah	Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6) = (4) x(2)	(7) = (5)	(8) = porsi awal + (7)	(9) = porsi awal – (7)
0							500.000.000	5.000.000.000
1	246.875.000	84,4%	15,6%	208.333.333	38.541.667	208.333.333	708.333.333	4.791.666.667
2	245.269.097	84,9%	15,1%	208.333.333	36.935.764	208.333.333	916.666.667	4.583.333.333
3	243.663.194	85,5%	14,5%	208.333.333	35.329.861	208.333.333	1.125.000.000	4.375.000.000
Angsuran ke- 4 sd ke-23								
24	209.939.236	99,2%	0,8%	208.333.333	1.605.903	208.333.333	5.500.000.000	(0)
Total	5.481.770.833			5.000.000.000	481.770.833	5.000.000.000		

4. Pembiayaan Modal Kerja dengan akad Musyarakah PRKS

Total Nilai Modal Kerja/Proyek Pembiayaan	Rp5.500.000.000
Porsi Modal Bank (Limit Pembiayaan)	Rp5.000.000.000
Porsi Modal Nasabah	Rp500.000.000
Proyeksi Hasil Usaha/Bulan	Rp400.000.000
Jangka Waktu Pembiayaan	12 bulan
Ekuivalen Imbalan Bagi Hasil	8,75%

Bulan	Hari	Proyeksi Saldo Rata-rata PRKS	Utilisasi	Labar Kotor Nasabah	PBH Bank
Jan-25	31	1.000.000.000	50%	400.000.000	10.333.333
Feb-25	28	900.000.000	45%	400.000.000	8.400.000
Mar-25	31	900.000.000	45%	400.000.000	9.300.000
Apr-25	30	800.000.000	40%	400.000.000	8.000.000
May-25	31	1.000.000.000	50%	400.000.000	10.333.333
Jun-25	30	800.000.000	40%	400.000.000	8.000.000
Jul-25	31	800.000.000	40%	400.000.000	8.266.667
Aug-25	31	800.000.000	40%	400.000.000	8.266.667
Sep-25	30	800.000.000	40%	400.000.000	8.000.000
Oct-25	31	800.000.000	40%	400.000.000	8.266.667
Nov-25	30	800.000.000	40%	400.000.000	8.000.000
Dec-25	31	800.000.000	40%	400.000.000	8.266.667
Jan-26	31			Jumlah	4.800.000.000

Catatan:

- Prinsip distribusi hasil usaha yang akan digunakan dalam Pembiayaan Mudarabah Muqayyadah dan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) menggunakan prinsip bagi hasil (*gross profit sharing*)
- Pembagian hasil usaha pada akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) didasarkan pada pendapatan sewa (ujroh) dari aset yang dibiayai.
- Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah
- Besarnya Nisbah Bagi Hasil dapat berubah sesuai kesepakatan Nasabah dan Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi dan bukan ekuivalen ujroh/bagi hasil berlaku, atau perkiraan yang sebenarnya.
- Biaya pengikatan pembiayaan dipengaruhi oleh limit pembiayaan dan biaya-biaya lain, seperti biaya Notaris yang akan diinformasikan/dapat ditanyakan ke Notaris yang telah menjadi rekanan dengan Bank Danamon pada saat pengikatan pembiayaan
- Penentuan biaya asuransi kebakaran terhadap agunan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jangka waktu pembiayaan, jenis properti, dan nilai bangunan
- Biaya survei/*Appraisal*/mulai dari Rp 1.000.000 atau sesuai tagihan dari KJPP dan tidak dikenakan untuk agunan piutang (*account receivable*) dan *100% Cash Collateral/Back to Back*
- Informasi lebih detail termasuk antara lain komponen biaya mengacu pada Surat Penawaran dan Perjanjian Pembiayaan

INFORMASI TAMBAHAN

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Jika Anda menerima e-mail, WA, SMS atau informasi mencurigakan atas nama Bank Danamon, mohon untuk dapat diteruskan ke Hello Danamon.
3. Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*), Calon Nasabah diminta untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan/atau karyawan Bank Danamon berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan pembiayaan.
4. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Fatwa DSN no. 73/DSN-MUI/XI/2008, tentang Musyarakah Mutanaqisah dan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN No. 115/2017 tentang Akad Mudharabah Muqayyadah, Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dan Fatwa DSN no. 73/DSN-MUI/XI/2008, tentang Musyarakah Mutanaqisah.
5. Mudharabah adalah Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (malik / shahib al-maal) menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua ('amil / mudharib) bertindak selaku pengelola, dengan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
6. Mudharabah Muqayyadah adalah akad kerja sama usaha di mana pemilik modal (Bank) memberikan batasan tertentu kepada Nasabah selaku pengelola dana (penerima pembiayaan) baik jenis usaha, jangka waktu, maupun tempat yang wajib dipatuhi oleh pengelola dana.
7. Musyarakah merupakan kerjasama bisnis antara Bank dan nasabah berdasarkan akad bagi hasil yang dituangkan dalam akad/perjanjian kerjasama dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
8. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) adalah pembiayaan berdasarkan prinsip kerjasama (syirkah 'inan), dimana porsi (hishshah) modal salah satu pemodal (syarik-Bank) berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap kepada pemodal (syarik) yang lain (Nasabah).
9. Ijarah Muntahiyah Bitamlik (IMBT) adalah Akad sewa menyewa antara pemilik objek IMBT (Bank) dan penyewa (Nasabah) untuk mendapatkan imbalan (*ujrah*) atas objek IMBT yang disewakan dengan diakhiri perpindahan hak milik objek IMBT dengan jual beli atau hibah.
10. Untuk detail informasi terkait produk, termasuk biaya-biaya yang akan dibebankan sebelum dilakukan akad pembiayaan ke calon nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Penawaran pembiayaan yang diinformasikan ke calon nasabah.
11. Seluruh pembayaran kewajiban nasabah sebagaimana yang tercantum dan disepakati dalam perjanjian / akad dilarang disetorkan melalui Karyawan Bank Danamon. Seluruh pembayaran harus dilakukan melalui penyetoran ke rekening giro Nasabah di Bank Danamon dan bank akan mendebet dari rekening giro milik Nasabah yang ada di Bank Danamon.
12. Nasabah diberikan fleksibilitas untuk melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank. Pengajuan pelunasan dipercepat maksimal H-3 sebelum jatuh tempo disampaikan melalui kantor cabang Bank Danamon yang memproses pembiayaan.
13. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
14. Persetujuan limit pembiayaan, jangka waktu, besar imbalan bagi hasil, angsuran pembiayaan, serta seluruh biaya akan disampaikan secara personal melalui Surat Penawaran Pembiayaan. Adapun biaya-biaya yang dibebankan setelah akad pembiayaan akan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada karyawan Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



Unit Usaha Syariah | PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

A member of MUFG

Tanggal cetak
dokumen
22/05/2026